

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI  
UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PILKADA SECARA  
PERMANEN SESUAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**ADINDA THALIA SALSABILA**  
**D1A019020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI  
UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PILKADA SECARA  
PERMANEN SESUAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**ADINDA THALIA SALSABILA**

**D1A019020**

Menyetujui :  
Pembimbing I,

**Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19590703 198903 1 002**

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI  
UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PILKADA SECARA  
PERMANEN SESUAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM**

**ADINDA THALIA SALSABILA  
D1A019020**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan kembali kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan implikasi dalam pengambilan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kepastian hukum. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*doctrinal*). Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan kembali kewenangannya untuk penyelesaian sengketa Pilkada secara permanen yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945, Pasal 24C UUD NRI 1945 harus berjalan beriringan dengan *living contitution*, terjadinya praktek ketatanegaraan yang berulang, adanya hukum progresif, adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan tidak terealisasinya pembentukan badan peradilan khusus. Adapun implikasi dalam pengambilan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen terhadap kepastian hukum yaitu memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak terkait dalam sengketa Pilkada. Kepastian hukum ini memastikan bahwa sengketa Pilkada dapat diselesaikan secara adil dan transparan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta memberikan jaminan bahwa sengketa Pilkada akan segera diselesaikan tanpa terjadi penundaan, dan keputusan yang diambil menjadi landasan yang tegas dan final bagi Pilkada selanjutnya.

**Kata Kunci :** Pilkada, Mahkamah Konstitusi, Kepastian Hukum

***LEGAL CONSIDERATION OF CONSTITUTIONAL COURT FOR  
RESOLUTION OF ELECTION DISPUTES PERMANENTLY BASE ON  
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 85/PUU-XX/2022 AND  
ITS IMPLICATIONS FOR LEGAL CERTAINTY***

**ADINDA THALIA SALSABILA  
D1A019020**

***ABSTRACT***

This research aims to find out and understand legal consideration of Constitutional Court in taking back its authority to resolve in election disputes permanently base on constitutional court decision number 85/puu-xx/2022 and its implications. The method of this research is normative legal research. The basic authority of the Constitutional Court in taking back its authority for permanently election dispute resolution is that the Constitutional Court is one of the subject of judicial power as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia should go hand in hand with living constitution, the occurrence of repeated constitutional practices, the progressive law, there is a Constitutional Court decision Number 55/PUU-XVII/2019 and the establishment of a special judicial body is not realized. The implications of taking back the authority of the Constitutional Court to permanently resolve regional head election disputes towards legal certainty are ensuring that the Constitutional Court has the authority to permanently resolve regional head election disputes in accordance with Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022. The decision has binding legal force for all parties involved in the Regional Head Election dispute. This legal certainty ensures that election disputes can be resolved fairly and transparently in accordance with applicable laws and regulations and provides guarantees that election disputes will be resolved immediately without delay, and the decisions taken become a firm and final basis for the next elections.

***Keywords:*** *Regional Head Election, Constitutional Court, Legal Certainty*

## I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan sistem kedaulatan negara dalam kerangka negara hukum termanifestasi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penyelenggaraan kedaulatan rakyat secara langsung dilakukan melalui Pemilu.<sup>1</sup> Melalui Pemilu masyarakat dapat memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di parlemen sebagai anggota legislatif atau pemimpin eksekutif. Akan tetapi, tidak jarang juga pada saat berlangsungnya Pemilu dan Pilkada terdapat pelanggaran mengenai hasil Pemilu dan Pilkada yang dimana pada saat ini masih menjadi dilema dalam penyelesaiannya terutama pada rezim Pilkada.

Seperti contoh pada Pilkada serentak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015, wewenang mengadili sengketa hasil secara transisional dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dan wewenang tersebut dilaksanakan sampai badan peradilan khusus terbentuk. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2027 dan Pilkada serentak diubah menjadi 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa badan peradilan khusus harus terbentuk sebelum Pilkada 2024. Adapun 3 (tiga) lembaga yang diberi kewenangan

---

<sup>1</sup> Fritz Edward Siregar, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2020, hlm.2.

menyelesaikan sengketa Pemilihan, yaitu : 1) Bawalu; 2) PT TUN (kasasi ke Mahkamah Agung; 3) Mahkamah Konstitusi (transisional).

Jika kita amati kembali kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada awalnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung yang kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004. Kemudian, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk memutus perselisihan hasil Pilkada bahkan dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada dengan memperluas makna Pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 adalah Inkonstitusional.

Sebab Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pilkada bukanlah termasuk ke dalam rezim Pemilu, sehingga Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk segera membentuk yang namanya badan peradilan khusus guna memutus perselisihan hasil Pilkada. Akan tetapi, selama badan peradilan khusus itu belum terbentuk maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan hasil Pilkada hingga terbentuknya badan peradilan khusus tersebut. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen dikarenakan badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan

penyelesaian sengketa hasil Pilkada secara permanen akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi dan badan peradilan khusus tidak akan dibentuk dan diterapkan di Indonesia. Jika kita melihat hal itu, artinya bahwa Mahkamah Konstitusi telah membatalkan putusannya sendiri dan terlihat seperti “memalukan” argumentasi hakim sebelumnya. Dengan demikian, hal ini menyiratkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak Inkonstitusional dalam norma yang telah ia buat sendiri dan apakah nantinya akan mencederai kepastian hukum atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian yang berjudul Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada Secara Permanen Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum, antara lain : 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan kembali kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XX/2022; 2) Bagaimanakah implikasi dalam pengambilan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XX/2022 terhadap kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan kembali kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022; 2) Untuk mengetahui dan memahami implikasi dalam pengambilan kembali kewenangan

Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kepastian hukum. Manfaat dari penelitian ini agar dapat memberikan referensi baru dan menjadi masukan untuk para pihak yang berhubungan dengan sistem kelembagaan negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*doctrinal*) dan menggunakan dua macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Jenis dan sumber hukum yang digunakan adalah; 1) Bahan hukum primer, dan 2) Bahan hukum sekunder. Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum yaitu : 1) Studi kepustakaan.



## II. PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan demokrasi, demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*). Hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat. Untuk itu, maka Pemilu dijadikan cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara, karena pada hakikatnya kedaulatan rakyat menjadi salah satu dasar terciptanya negara demokratis. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan “Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>2</sup>

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1955, dimana tahun 1955 merupakan kali pertama Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum.<sup>3</sup> Pemilu 1955 digelar pada masa demokrasi parlementer kabinet Burhanuddin Harahap. Pada saat itu, Pemilu dilaksanakan 2 (dua kali) yaitu pemilihan pertama yang dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>3</sup> M. Gaffar Janendri, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 100.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemilihan kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilu 1955 diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan serta calon perseorangan. Pemilihan Kepala Daerah pertama kali diselenggarakan secara langsung pada tahun 2005, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.<sup>4</sup>

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

Pemberian wewenang kepada Mahkamah Konstitusi Pemilu pada serentak juga melalui Undang-Undang, namun pada prakteknya dapat diterima oleh

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

masyarakat pencari keadilan. Hal ini berarti bahwa Pasal 24C UUD NRI 1945 harus berjalan beriringan dengan *living contitution*, yang dimana konstitusi hidup dan berkembang mengikuti perubahan yang terjadi pada masyarakat (bersifat luwes/fleksibel) sehingga dapat diterima. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi yang hidup mengikuti perkembangan zaman, harus mampu menjangkau (*forward looking*) dinamika kebutuhan masyarakat luas, terutama menjamin bahwa UUD NRI 1945 yang menjadi sandaran hukum telah memberikan perlindungan hak konstitusional setiap warga negara.<sup>5</sup>

Terjadinya praktek ketatanegaraan yang berulang yaitu sejak Pilkada pertama pada tahun 2005 sampai dengan Pilkada serentak di tahun 2020, badan peradilan pemilihan dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Khusus (ke Mahkamah Konstitusi lagi) hingga saat ini. Praktek penyelesaian hasil di Mahkamah Agung sejak 2005-2008. Di Mahkamah Konstitusi sejak 2008-2014, meskipun di tahun 2013 pemberian wewenang kepada Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Penyelesaian di Badan Peradilan Khusus yang dimana hanya konseptual semata. Praktek Pilkada serentak di Mahkamah Konstitusi berjalan sejak 2015, 2017, 2018, 2020, dan diterima oleh pencari keadilan. Kemudian, adanya hukum progresif yaitu hukum dalam proses untuk menjadi, hukum untuk manusia, dan bukan manusia untuk hukum. Adapun pertimbangan hukum Putusan Mahkamah

---

<sup>5</sup> Heru Widodo, *Menakar Peluang Badan Peradilan Khusus Pilkada*, FH UIA, Jakarta (dalam <https://jdih.kpu.go.id> , 30 Januari 2023).

Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang memaknai Pemilihan Umum serentak meliputi pula Pemilu dan Pilkada.

Badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa Pilkada merujuk pada lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani sengketa Pilkada di Indonesia. Meskipun Undang-Undang tentang pembentukan badan ini telah disahkan tahun 2017, hingga saat ini badan peradilan khusus tersebut belum juga terbentuk. Adapun beberapa alasan mengapa badan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa Pilkada belum juga terbentuk hingga waktu yang ditentukan, yaitu; 1) Adanya keterlambatan regulasi pelaksanaan, 2) Adanya sumber daya manusia yang terbatas, 3) Adanya keterbatasan anggaran dalam pembentukan badan peradilan khusus Pilkada yang membutuhkan biaya cukup signifikan, 4) Adanya tuntutan politik yang tidak selalu konsisten dengan tujuan pembentukan badan peradilan khusus, dan 5) Adanya krisis kesehatan global.

Sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi konstitusional di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil Pemilu termasuk Pilkada yang diajukan kepadanya. Jika terdapat banyak kasus Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah konstitusi akan berusaha untuk menyelesaikan semua kasus tersebut dalam waktu yang wajar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika Mahkamah Konstitusi tidak mampu menyelesaikan semua kasus Pilkada yang diajukan kepadanya, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Untuk itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menyelesaikan kasus-kasus

yang diajukan kepadanya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat meminta dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum dan pemerintah, untuk membantu mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Kepastian hukum pengambilan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk penyelesaian sengketa PemiluKada secara permanen adalah suatu kepastian hukum yang memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa PemiluKada secara permanen sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat dibantah dan mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam sengketa PemiluKada. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus dihargai dan dihormati sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang sah untuk menyelesaikan sengketa PemiluKada secara permanen.

Kepastian hukum ini penting untuk memastikan bahwa sengketa PemiluKada dapat diselesaikan secara adil dan transparan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hukum pengambilan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk penyelesaian sengketa PemiluKada secara permanen ini memberikan jaminan bahwa sengketa PemiluKada akan segera diselesaikan tanpa terjadi penundaan, dan keputusan yang diambil menjadi landasan yang tegas dan final bagi PemiluKada selanjutnya. Ini membantu memastikan stabilitas dan kepastian hukum di lingkungan politik, dan membantu menjaga integritas dan transparansi PemiluKada sehingga memastikan demokrasi yang adil dan berkeadilan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kembali kewenangan menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 memiliki beberapa implikasi penting dalam hal kepastian hukum di Indonesia. Adapun beberapa implikasinya, yaitu :

1. Memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas Pemilu.  
Dengan mengambil kembali kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, Mahkamah Konstitusi semakin menguatkan posisinya sebagai lembaga pengawas Pemilu yang independen dan netral dalam menyelesaikan sengketa yang terkait dengan Pemilu. Mahkamah Konstitusi kembali memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan sengketa Pilkada. Oleh karena itu, dengan adanya Putusan ini membuat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pilkada juga diperluas. Mahkamah Konstitusi kini juga dapat menguji keabsahan hasil Pilkada dari segi formalitas dan materil, termasuk dalam hal pelanggaran etik dan pelanggaran hukum yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada.
2. Menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkada.  
Pengambilam kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen dapat menjamin kepastian hukum dan menghindari terjadinya ketidakpastian dan konflik pasca-Pemilihan. Putusan Mahkamah menjadi acuan yang kuat dalam menyelesaikan sengketa Pilkada dan dapat menghindari kemungkinan munculnya tafsir atau penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan hasil Pemilu. Dengan keputusan ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan

yang lebih besar dan permanen dalam menyelesaikan sengketa Pilkada, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkada.

3. Mengurangi beban kerja bagi Bawaslu dan peran lembaga lainnya. Dengan mengambil kembali kewenangan menyelesaikan sengketa Pilkada, Mahkamah Konstitusi dapat membantu mengurangi beban kerja bagi Bawaslu dan peran lembaga lain yang terkait dengan penyelesaian sengketa Pilkada sehingga Bawaslu dan lembaga lainnya akan memiliki peran yang lebih terbatas dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan memperjelas peran masing-masing lembaga.
4. Meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa Pilkada. Dalam menyelesaikan sengketa Pilkada, Mahkamah Konstitusi memiliki pengalaman dan keahlian yang lebih baik dibandingkan dengan Bawaslu. Sebagai lembaga peradilan yang independen dan memiliki keahlian dalam bidang hukum, Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan sengketa Pilkada dengan lebih baik dan memastikan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat.
5. Meningkatkan otoritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Pengambilan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pilkada dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Hal ini karena Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai lembaga yang independen

dan dapat menyelesaikan sengketa Pilkada dengan adil, jujur dan transparan berdasarkan hukum yang berlaku. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang kuat dan independen dapat membantu memperkuat demokrasi di Indonesia.

6. Memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Pengambilan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen dapat memperkuat prinsip demokrasi di Indonesia, karena Mahkamah Konstitusi adalah lembaga independen yang bekerja untuk memastikan bahwa proses Pemilihan Umum dilakukan secara adil dan jujur, serta memastikan bahwa pemenang dipilih oleh mayoritas masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih dihargai dan percaya pada sistem demokrasi yang ada di Indonesia.
7. Meningkatkan kesadaran hukum dan memperhatikan aspek hukum dalam proses Pilkada. Dengan pengambilan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dapat meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia, karena masyarakat dan pihak terkait akan lebih memahami pentingnya proses hukum dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan Pilkada. Ini dapat memperkuat budaya hukum di Indonesia dan memastikan bahwa semua orang menghargai hukum serta proses hukum yang ada.



### III. PENUTUP

#### Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Mahkamah Konstitusi mengambil kembali kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa Pemilu secara permanen yaitu sebagai berikut;  
*Pertama*, karena tafsir atas UUD NRI 1945 tidak lagi membedakan antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk salah satunya memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum; *Kedua*, dalam hal sengketa (perselisihan) hasil Pemilu, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan adalah Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, untuk sengketa proses Pemilu, yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN); *Ketiga*, beberapa alasan mengapa badan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa Pilkada belum juga terbentuk hingga waktu yang ditentukan, yaitu karena adanya keterlambatan regulasi pelaksanaan, adanya sumber daya manusia yang terbatas, adanya keterbatasan anggaran dalam pembentukan badan peradilan khusus Pilkada yang membutuhkan biaya yang cukup

signifikan, adanya tuntutan politik yang tidak selalu konsisten dan tujuan pembentukan badan peradilan khusus, serta adanya krisis kesehatan global.

2. Implikasi pengambilan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa PemiluKada secara permanen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kepastian hukum yaitu sebagai berikut; *Pertama*, memberikan jaminan bahwa sengketa PemiluKada akan segera diselesaikan tanpa terjadi penundaan, dan keputusan yang diambil menjadi landasan yang tegas dan final bagi PemiluKada selanjutnya. Hal ini demi memastikan stabilitas dan kepastian hukum di lingkungan politik, dan membantu menjaga integritas serta transparansi PemiluKada sehingga memastikan demokrasi yang adil dan berkeadilan; *Kedua*, memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas Pemilu; *Ketiga*, memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa PemiluKada; *Keempat*, menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa PemiluKada; *Kelima*, mengurangi beban kerja bagi Bawaslu dan peran lembaga lainnya; *Keenam*, meningkatkan otoritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran hukum dan memperhatikan aspek hukum dalam proses PemiluKada.

## Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi perlu mengutamakan prioritas dengan fokus pada kasus-kasus yang paling penting dan memiliki dampak signifikan bagi masyarakat, sehingga dapat membantu Mahkamah Konstitusi dalam memprioritaskan waktu dan sumber daya yang ada.
2. Mahkamah Konstitusi dapat mengadopsi teknologi digital dan otomatisasi dalam pengelolaan kasus, seperti penggunaan sistem informasi manajemen kasus, penggunaan perangkat lunak manajemen dokumen, dan penggunaan sistem pencarian online.
3. Mahkamah Konstitusi perlu meningkatkan koordinasi dan mengatur jadwal dengan bijak antara hakim dan stafnya untuk memastikan bahwa tugas serta tanggung jawabnya dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menghindari *overloading* dalam waktu yang sama.
4. Mahkamah Konstitusi menjadi lebih independen sehingga tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain dalam memberikan putusan hasil Pemilukada, dan harus lebih memperkuat lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Pemerintah tidak boleh turut andil dalam menentukan hasil putusan Pemilukada. Akan tetapi, pemerintah hanya boleh turut andil sebatas menentukan hakim Mahkamah Konstitusi saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Janendri, M. Gaffar, 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

Siregar, Fritz Edward, 2020. *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.